

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Penegak Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Pengguguran Kandungan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan obat penggugur kandungan secara ilegal ada 2 yaitu represif dan preventif: (a) Upaya Penegakan Hukum secara Represif. Berdasarkan KUHP ada beberapa pasal yang mengatur bahwa perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan tentang penjualan obat penggugur kandungan secara ilegal merupakan tindak pidana yang harus diselesaikan berdasarkan tahapan yang diatur dalam KUHP yaitu sebagai berikut: Tahap 1: proses pemeriksaan pendahuluan. Proses pemeriksaan pendahuluan terbagi menjadi 2 tindakan, yakni penyelidikan oleh penyidik dan penyidikan oleh penyidik. Polisi sebagai penyidik bertugas untuk menentukan dugaan tindak pidana beserta pengumpulan bukti permulaan. Polisi sebagai penyidik bertugas menentukan tersangka dugaan tindak pidana. Adapun beberapa kewenangan yang dimiliki dalam proses pemeriksaan pendahuluan adalah penangkapan, penahanan, pemanggilan saksi, penyitaan yang kemudian dilanjutkan pelimpahan berkas perkara. Tahap II : proses penuntutan (Bab XV, bagian kedua pasal 137-144 KUHP) Penuntutan merupakan proses dimana penuntut umum menentukan tindak pidana yang dapat dikenakan kepada terdakwa serta berat hukuman tindakan yang telah dilakukannya.

Polisi sebagai penyidik juga mempunyai tugas menemukan tindak pidana melalui cara-cara yang sesuai koridor hukum. Polisi dalam hal ini lebih banyak mencari informasi dilapangan dengan menempatkan intel sebagai fungsi spionase, operasi tangkap tangan serta menganalisa laporan-laporan masyarakat yang masuk. Pada proses wawancara narasumber, ditemukan fakta bahwa penyidik melakukan penangkapan seseorang di TKP yang diduga sedang melakukan transaksi penjualan obat tanpa dilengkapi surat izin yang harus dimiliki dalam praktik penjualan obat. Dalam penangkapan tersebut ditemukan juga obat yang diduga sebagai misoprostol, cytotec, prostokos, dan mibetec. Soal penangkapan, M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan" mengatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yaitu seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana serta dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Dalam hal ini polisi mempunyai kewenangan dalam menangkap dikarenakan pada saat kejadian terjadi suatu dugaan tindak pidana penjualan obat ilegal yang diatur dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan dengan barang bukti yang diduga sebagai misoprostol, cytotec, prostokos, dan mibetec tanpa izin.

Tertangkap tangan Pasal 18 ayat 2, menyatakan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada

kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Sehingga dalam perkara ini polisi tidak membutuhkan surat penangkapan karena polisi melihat sendiri peristiwa tindak pidana beserta ditemukannya beberapa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana penjualan obat ilegal. Polisi sebagai penyidik mempunyai tugas melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan melalui cara-cara yang sesuai koridor hukum. Dalam hal telah dilakukan penangkapan oleh penyidik maka disini penyidik hanya melakukan tahapan serah terima tersangka serta barang bukti permulaan yang cukup agar dapat dilanjutkan. Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan penyidik kemudian melakukan tahap interogasi terhadap pelaku untuk pengembangan kasus dan diakhiri dengan penetapan tersangka atas barang bukti yang telah ditemukan. Dimana hal-hal ini tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sudah sesuai dengan prosedur. Dengan ditemukan misoprostol, cytotec, prostokos, dan mibetec merupakan bukti permulaan yang bisa digunakan untuk melanjutkan perkara ke tahap penyidikan.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran

bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

3.2. Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum dalam Mengungkap Kasus Penggunaan Obat Pengguguran Kandungan

Menurut teori dari Soerjono Soekanto tentang Efektivitas Hukum ada 5 antara lain : (1) Faktor hukum (Undang–Undang), (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak–pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, (4) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Proses penyelesaian peredaran obat penggugur kandungan ilegal yang dilakukan oleh pelaku di wilayah hukum Polresta terdapat beberapa faktor penghambat. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah : (1) Faktor yang pertama terkait dengan aparat penegak hukum. Anggota dari Polresta tidak memahami proses hukum pidana sesuai dengan KUHAP.

Pemahaman hukum ini dapat dilihat dari beberapa hal yaitu: (a) Pertama bahwa aparat penegak hukumnya, pada tahapan awal apa yang dilakukan oleh penegak hukum sudah tepat dimana menangkap pelaku-pelaku pengedar obkandung ilegal, namun pada prosesnya kepolisian Salah dalam menerapkan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dengan penyitaan barang bukti ataupun hanya memberikan denda atas tindak pidana yang di sangkakan dengan dalih tidak ada korban. (b) Penggantian proses peradilan tindak pidana menjadi pembayaran denda yang membudaya seolah menjadi hal yang benar dalam beracara pidana karena telah dilakukan secara berulang-ulang melalui dasar SOP atasan.

(2) Faktor yang kedua terkait dengan masyarakatnya yaitu. Masyarakat di rasa tidak peduli dengan tindakan peredaran obat penggugur kandungan ilegal, ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya pelaporan kepada kepolisian atas tindak pidana ini disekitar lingkungannya.

Berdasarkan hasil penelitian dengan ini saya akan menjabarkan 2 data kasus aborsi yang pernah ramai pemberitaan di probolinggo yaitu:

1. Dikutip dari Liputan6.com, Probolinggo - Kepolisian Resor Probolinggo, Jawa Timur, menangkap sejoli pelaku aborsi saat hendak membuang janin hasil hubungan gelapnya. Sejoli berinisial AMS (19), warga Tanggul Jember, dan TT (20), warga Tigasan Kulon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. "Saat ditangkap, janin berusia lima bulan dibungkus menggunakan box ice, dan rencananya akan dibuang pelaku di sekitar pemakaman umum kabupaten

setempat," tutur Kanit PPA Polres Probolinggo Briпка Isana Reny Antasari kepada Liputan6.com, Selasa, 18 April 2017. Isana mengatakan niat kedua pelaku membuang janin terungkap saat mereka terjaring razia polisi lalu lintas di jalur lintas selatan Leces Probolinggo. "Atas penangkapan itu, pelaku AMS akhirnya diserahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Probolinggo," katanya.

Kepada polisi, AMS mengaku berencana membuang darah dagingnya itu lantaran malu jika diketahui kerabat dan tetangga memiliki hubungan di luar nikah. "Dan mereka berdua sudah memadu kasih selama kurang lebih 9 bulan, hingga akhirnya hamil," ucap Isana.

Keputusan mengaborsi janin itu atas kesepakatan bersama. AMS kemudian menyuruh kekasihnya TT menggugurkan janinnya dengan cara meminum jamu dan obat-obatan penggugur kandungan. "Tindakan tersebut dilakukan karena hubungan kasih antara keduanya tidak mendapatkan restu, dari orangtua TT yang kini sedang menderita sakit jantung," katanya.

Dalam kasus itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian TT saat melakukan aborsi, box ice, dan janin usia 5 bulan. Pelaku AMS juga telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara status TT masih dalam pengembangan. Polisi juga akan melengkapi alat bukti guna memberikan sanksi hukum bagi kedua pelaku. "Pelaku TT kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit Waluyoјati Kraksaan,

pasca-menggugurkan janin. Dan jika terbukti bersalah, pasangan ini terancam Pasal 75 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara," ujar Isana.

Soal pengembangan kasus aborsi ilegal ini, Hariyanto mengatakan, tersangka mengaku menggunakan pil obat penggugur kandungan yang dibeli via online. Karenanya, pihaknya kesulitan untuk mengungkap penyedia atau penjual pil penggugur kandungan itu. "Setelah kami selidiki, ternyata obat penggugur kandungan itu dibeli via online. Pengakuan tersangka, informasi jenis obat penggugur kandungan itu diperoleh dari seorang dokter di Kota Probolinggo. Tapi, tidak ada bukti untuk menyelidiki ke dokter tersebut.

2. Probolinggo - Seorang dukun pijet terpaksa diamankan karena melakukan aborsi terhadap remaja yang masih berusia 14 tahun. Warga Dusun Semendi Polai, Kecamatan Tongas, Probolinggo, ini dilaporkan setelah korbannya pendarahan hebat dan dibawa ke RSUD dr Saleh Kota Probolinggo.

Pelaku yakni Senenti (65) atau akrab dipanggil Mbok Yam. Informasi yang dihimpun, pasien Mbok Yam mulai luar desa hingga luar kota selalu berhasil ditanganinya. Namun saat menangani korban, polisi langsung menuju rumah Mbok Yam. Rupanya, warga tidak cukup banyak tahu jika beberapa tahun belakangan ini Mbok Yam juga berpraktik sebagai dukun aborsi. Petugas RSUD dr Saleh yang melihat

kondisi korban langsung menghubungi polisi. Dari informasi itu, petugas dari Polres Probolinggo Kota bergerak melakukan penyelidikan dan menuju rumah Mbok Yam.

Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Mbok Yam di rumahnya, polisi mendapati bungkus berisi orok. Polisi lalu membawa Mbok Yam ke Mapolresta Probolinggo untuk diperiksa lebih lanjut. Sejauh ini polisi terus melakukan pendalaman kasus praktik aborsi Mbok Yam, untuk mengetahui sejauh mana telah melakukan praktek aborsi dan dengan siapa saja yang ikut membantunya.

Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota AKP Agus I Supriyanto membenarkan penangkapan dukun aborsi bernama Mbok Yam tersebut. "Ya, sekarang tersangka berada di Polresta. Kita dalam terus kasusnya," ujar Agus mendampingi Kapolresta AKBP Iwan Setyawan, Selasa (17/12/2013) sore. Polisi menduga, praktik aborsi Mbok Yam sudah cukup lama dan sudah banyak korbannya. Indikasi itu kian menguat karena ada pengakuan dari tersangka bahwa dirinya pernah menerima tamu perempuan asal Jember, Malang dan Surabaya.

Sementara ini, polisi menetapkan Mbok Yam sebagai tersangka pengguguran bayi sesuai pasal 348 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara.

3.2.1 Dasar Hukum Tindakan Aborsi yang Melawan Hukum menurut KUHP

Pembahasan kasus ini mempergunakan beberapa dasar hukum yang menjadi dasar untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Dasar hukum untuk tindakan aborsi yang melawan hukum menurut KUHP antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

(1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan ijin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

(2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama- lamanya lima belas tahun.

3. Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

(1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan ijin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama- lamanya tujuh tahun.

4. Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut pada pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

5. Pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Pasal 55 (1) dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

3.2.2 Dasar Hukum Aborsi menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Landasan atau dasar hukum aborsi yang sesuai dengan ketentuan diatas adalah tertuang dalam Pasal 75, pada ayat (1) terdapat larangan

untuk melakukan Tindakan aborsi bagi setiap orang. Pada ayat (2) terdapat pengecualian dalam hal indikasi kedaruratan medis, dan juga adanya situasi yang sifatnya darurat pribadi yaitu kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Hal ini dilakukan dibawah pengawasan dan wewenang ahli Kesehatan. Pasal 76 aturan ini terdapat sejumlah persyaratan khusus yang harus dipatuhi ketika akan melakukan aborsi. Sehingga tidak bisa sembarangan untuk dilakukan. Sedangkan dalam Pasal 77 adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan mencegah perempuan melakukan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.3 Penerapan Hukum untuk pertanggungjawaban pidana.

Untuk menjawab bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungan dan seseorang yang menyuruh/memaksa seseorang untuk melakukan aborsi serta perbuatan dokter yang melakukan aborsi yang melawan hukum, apakah dapat dibenarkan ditinjau dari hukum positif yang ada baik menurut KUHP maupun Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 maka akan diuraikan secara sistematis agar dapatnya berbagai ketentuan aturan hukum dapat disangkakan atau dituduhkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Dalam ketentuan pasal 346, 347 dan 348 KUHP disinggung tentang hal aborsi atau kematian kandungan seorang wanita. Disitu tidak dipergunakan istilah anak, akan tetapi istilah kandungan dan menggugurkan kandungan dinyatakan sebagai kejahatan tersendiri yang tidak termasuk dalam pengertian pembunuhan. Sebelum lahir janin dalam kandungan yang dapat digugurkan, sedangkan setelah lahir, anaklah yang dapat dibunuh (Pasal 342 KUHP).

Pasal-pasal 346, 347 dan 348 KUHP menunjuk kepada seluruh waktu kehamilan, sehingga secara yuridis tidak ada perbedaan antara kehamilan yang baru dua minggu dan yang sudah empat bulan. Walaupun demikian, di dalam praktek seolah-olah ada perbedaan terhadap perlindungan hukum atas kehamilan yang baru berusia dua minggu dan yang sudah berusia empat bulan (apalagi jika dikaitkan dengan program pelaksanaan KB di Indonesia).

Walaupun secara yuridis janin dalam kandungan belum berstatus manusia, ia tetap mempunyai sifat yuridis tersendiri. Janin di dalam kandungan merupakan kesatuan dengan ibunya, tetapi ia tidak dapat disamakan dengan bagian-bagian badan yang lain dari ibunya, karena ia mempunyai kehidupan sendiri. Ia hanya sementara di dalam badan ibunya. Dapat saja terjadi ibu meninggal dan janin dalam kandungannya masih hidup, atau sebaliknya janin mati tetap ibunya hidup terus.

Nasib janin dalam kandungan tidak boleh ditentukan sewenang-wenang, misalnya wanita hamil tidak boleh memutuskan untuk

mengganggu kehidupan janin atau menggugurkannya. Wanita itu boleh menentukan sendiri untuk menjadi hamil, tetapi sejak telurnya menjadi janin (embrio) wanita itu tidak lagi mempunyai hak sepenuhnya menentukan nasib tentang diri embrio itu, karena janin itu sudah mendapat perlindungan hukum tersendiri (Status nascendi).

Penerapan hukum untuk pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sengaja melakukan aborsi dan seorang yang menyuruh/memaksa melakukan aborsi dengan janji atau imbalan.

Tindakan yang diperbuat si wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya dapat dikenakan (dijerat) dengan pasal 346 KUHP.

Adapun beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Seorang wanita;
- b. Yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu;
- c. Dipidana paling lama empat tahun.